

Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pidana

Constitutionality of Execution Waiting Period for the Death Penalty in the Punishment System

Roni Efendi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Jl. Sudirman Nomor 137 Lima Kaum, Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat
E-mail: roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

Naskah diterima: 21-11-2018 revisi: 23-05-2019 disetujui: 31-05-2019

Abstrak

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Pidana mati secara filosofis berorientasi pembalasan dan *general prevention*. Namun penerapannya memperlihatkan inkonsistensi dalam sistem pidana, diktum putusan pengadilan memvonis pidana mati, melainkan eksekusinya adalah pidana penjara seumur hidup. Praktik penerapan hukum demikian menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana konstitusionalitas kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pidana? Untuk menjawab pernyataan penelitian, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *doctrinal legal research*, maka hukum harus dipandang secara komprehensif seperti asas, norma dan meta norma. Konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam undang-undang, secara yuridis terdapat beberapa faktor untuk menunda eksekusi, di luar faktor-faktor tersebut penundaan eksekusi merupakan inskonstitusional. Ketidakpastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi merupakan disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil dan berdampak tidak tercapainya *deterrent effect*, keadilan serta kemanfaatan hukum. Sehingga perlu pembaruan hukum pidana dengan salah satu metode *evolutionary approach*, *global approach* dan *compromise approach* sebagai pedoman eksekusi pidana mati.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Masa Tunggu, Eksekusi, Pidana Mati, Sistem Pidana.

Abstract

The article 10 of Criminal Code put death penalties as one of the principal crimes. Philosophically, the death penalty is meant to be retaliatory and general prevention. However, its application shows inconsistencies in the criminal system. Decision of the court is a death penalty, but the execution is a life imprisonment. The practice of implementing such laws creates injustice and legal uncertainty. The urgency of this research was to examine how constitutionality of execution waiting period for the death penalty in the punishment system perspective. To answer the research question, researcher used a type of normative juridical research with a doctrinal legal research approach, so, the law must be viewed comprehensively as principles, norms and meta norms. The constitutionality of the waiting period for the execution of convicted death is not regulated by law. Juridically, there were several factors delaying execution. Apart from these factors, the delaying in execution is unconstitutional. Legal uncertainty over the waiting period for execution is a disharmony between material law and formal law. That has an impact on not achieving deterrent effects, justice and the benefits of the law. Therefore, it is necessary to reform criminal law with one method of evolutionary approach, global approach and compromise approach as a guideline for execution of death penalty.

Keywords: *Constitutionality, Waiting Period, Execution, Death Penalty, Punishment System*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana mati telah dikenal sejak zaman Romawi, Yunani dan Jerman.¹ Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada.² Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³ Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 dengan Stb 1915 Nomor 732. Setelah Indonesia merdeka *WvS* tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan berdasarkan undang-undang ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendapatkan nama KUHP yang

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 117.

² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 104.

³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 120.

kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.⁴

Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Artinya pidana mati mengandung teori absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai tindakan preventif kepada masyarakat luas.⁵ Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia misalnya, perbuatan makar (Pasal 104 KUHP) dan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340). Kemudian beberapa Undang-Undang juga mengatur tentang penerapan pidana mati. Misalnya, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), dan Undang-Undang Tentang Psicotropika (UU No 5 Tahun 1997).

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁶

Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah jenis pidana yang baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, misalnya :

- a. Mencuri dihukum potong tangan
- b. Pidana mati dilakukan dengan memutilasi, memukul kepala (sroh), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan kayu (tanjir), dan sebagainya.⁷

Pada awalnya *WvS* menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun

⁴ Shinta Agustina, dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Books, 2015, h. 32

⁵ *Ibid.*

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, h. 187.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Pelitea, Tanpa Tahun, h. 14.

1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian.⁸

Undang-Undang Nomor 2 / Pnps/ 1964/ Yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa :

*Pasal 1 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.*⁹

Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui *fiat executie* (Pernyataan setuju untuk dijalankan).¹⁰

Kewenangan Kepala Negara dalam memberikan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut :

*Pasal 2 ayat (1) : Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.*¹¹

Grasi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh kepala negara selain amnesti, abolisi serta rehabilitasi. Grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Oleh karena pidana mati tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan hukuman dan untuk menghindari kekhilafan hakim maka grasi adalah cara yang tepat untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya.¹²

⁸ Leden Marpaung, *loc.cit.*

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, h. 92.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹² *Ibid.*

Apabila permohonan grasi tersebut tidak dikabulkan oleh Presiden, maka terpidana akan melaksanakan pidananya setelah keputusan Presiden itu keluar.¹³ Dalam pelaksanaan pidana mati timbul permasalahan proses eksekusinya yaitu terpidana mati juga menjalani pidana penjara yang seolah dijatuhkan Negara sebagai bentuk hukuman tambahan terhadap terpidana. Dikatakan demikian karena kecenderungan yang terjadi di Indonesia proses eksekusi terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang lama. Maka di Negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati menjalani dua bentuk hukuman sekaligus, yaitu dengan diawali pidana penjara terlebih dahulu, lalu baru dilaksanakan pidana yang sesungguhnya dijatuhkan padanya yaitu pidana mati.¹⁴

Polemik lanjutan yang juga menjadi perhatian adalah lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia. Keterlambatan eksekusi tersebut sering menjadi sorotan masyarakat karena memerlukan waktu bertahun-tahun mulai dari terpidana dijatuhi vonis mati oleh pengadilan sampai pelaksanaan eksekusi. Di antara terpidana mati yang sudah menjalani masa pemenjaraan selama 38 tahun, dialami oleh Bahar bin Matsar. Bahar dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukannya di Tembilahan Riau pada akhir tahun 1970.¹⁵

Tahun 1971, Bahar mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, pada tahun 1973, melalui Keputusan Presiden Nomor 23/G/ TH tanggal 13 Juni 1973, permohonannya itu ditolak. Kemudian pada bulan September 1995, Bahar kembali mengajukan grasi dan ditolak oleh presiden, namun tidak kunjung dieksekusi. Bahar yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2012 di RSUD Cilacap karena menderita penyakit *tuberculosis* (TBC).¹⁶

Fakta tersebut merupakan salah satu kenyataan bahwa terdapat ketimpangan dalam sistem peradilan pidana, yaitu terdakwa yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, harus menjalani dua jenis pidana pokok atas satu perbuatan yang sama, yaitu pidana mati dan pidana penjara. Praktik penerapan hukum yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terpidana tidak mengetahui pidana yang sedang dikenakan terhadapnya. Ketidakpastian itu merugikan para

¹³ Muhamma Mirza Harera, Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html> diakses pada 14 Juni 2015 pukul 22.00 WIB.

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, h. 75.

¹⁵ Tasrif Tarmidzi <http://www.antaranews.com> diakses pada 13 Agustus 2015.

¹⁶ <https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lp-nusakambangan/> diakses pada 13 Agustus 2015.

pencari keadilan (*justisiabelen*). Padahal di samping keadilan, kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang berikutnya.¹⁷

Eksekusi pidana mati apabila tidak segera dilaksanakan, terlambat atau berlarut-larut hal ini bertentangan dengan konstitusi, Undang-undang HAM dan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi korban, terpidana dan masyarakat. Ketidakpastian masa tunggu eksekusi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana. Terlebih lagi korban dan masyarakat merasakan tidak terpenuhinya keadilan. Bahkan dapat memunculkan kegagalan tujuan pemidanaan utamanya dari segi prevensi umum.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu bagaimana konstitusionalitas kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan.¹⁹ Yakni peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan tentang masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁰ Dengan kata lain penelitian ini penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) artinya penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.²¹

¹⁷ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books, 2014, h. 12-13.

¹⁸ http://majalahprosektor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:hukuman-mati&catid=2:laporan-utama&Itemid=3 Diakses pada 8 Februari 2015

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 15.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 13-14.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, h. 3.

PEMBAHASAN

Konstitusionalitas Hukum Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 memberikan titik akhir perdebatan tentang penerapan pidana mati, bahwa pidana mati bukanlah jenis pidana yang bertentangan dengan konstitusi. Sekalipun putusan tersebut dalam konteks tindak pidana narkoba, namun demikian putusan ini menjadi dasar pemikiran yang *genuine* tentang kedudukan pidana mati dan konstitusionalitasnya di Indonesia.²²

Jaminan perlindungan konstitusional atas hak hidup yang diatur dalam landasan konstitusional Republik Indonesia Pasal 28A dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 difahami sebagai *non-derogable rights*²³, yaitu:

Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Artinya jika difahami hanya sebatas pada ketentuan Pasal 28 I ayat (1) tersebut di atas, maka hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi dan alasan apapun. Namun secara sistematis tentunya tidak dapat memahami ketentuan secara parsial, melainkan harus difahami secara komprehensif termasuk juga terhadap pasal 28J ayat (2) yang menyatakan :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

²² Nelvita Purba, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, dalam <http://majalahprosektor.com> diakses pada 20 September 2015.

²³ Berdasarkan pasal tersebut salah seorang yang kontra terhadap pidana mati Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa kelahiran Pasal 28 Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup (*the right to life*), bersama dengan sejumlah hak kecil hak asasi lainnya (*limitative*), adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Kelahiran Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 seharusnya menjadi batas akhir atas penerapan pidana mati di Indonesia. Argumen ini didasarkan atas prinsip bahwa Konstitusi adalah hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan maka ketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lihat Todung Mulya Lubis dan Aexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009, h. 9.

Berdasarkan pasal 28J ayat (2) tersebut, diberikan pembatasan yang diartikan bahwa hak untuk hidup tidak bersifat mutlak, sehingga pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Pemahaman hak untuk hidup sebagai salah satu *non-derogable rights* yang dipahami dalam pengertian instrument HAM internasional, bahwa Pasal 6 *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR) ayat (2) masih memperbolehkan diterapkannya pidana mati untuk *the most serious crime*.²⁴

Menurut sejarah penyusunan Pasal 28I UUD 1945, yang pada intinya menerangkan bahwa ketika merumuskan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998²⁵. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya adalah sama-sama menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Selanjutnya bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dalam undang-undang.²⁶

Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Dari perspektif *original intent*, pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai Pasal penutup dari seluruh Pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut.²⁷

Berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan hak asasi manusia sejalan dengan sistematika pengaturan dalam

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU-V/2007, h. 456.

²⁵ Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut: Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lihat Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998.

²⁶ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Op.Cit, h.354.

²⁷ *Ibid*, h. 355.

Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan Pasal penutup, yaitu Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi :²⁸

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

Dengan demikian apabila Pasal 28 I ayat (1) saja yang dianalisis tanpa mengkorelasikan dengan Pasal lain akan menimbulkan pemahaman bahwa konstitusi melarang pidana mati. Tetapi jika mencermati Pasal 28 I ayat (1) kemudian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2), maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dan dihilangkan pelaksanaannya dengan syarat memenuhi persyaratan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.²⁹

Dalam sistem pidana terdapat berbagai macam sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai prefensi umum bagi setiap orang yang akan melakukan tindak pidana dan pidana mati adalah sanksi yang paling berat sebagai sarana prefensi umum tersebut.³⁰

Pidana mati sebenarnya tidak akan menjadi isu yang kontroversial apabila pelaksanaannya segera dilakukan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, sebagaimana diketahui pidana mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Pelaksanaan pidana mati masih juga dapat tertunda dan bahkan terpidana tidak kunjung dieksekusi.³¹ Sehingga betapa urgensinya untuk mengkaji dan menetapkan peraturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidana yang selama ini tidak diatur dan cenderung merugikan penegakan hukum pidana.

²⁸ United Nations Universal Declaration Human Rights 1948, h. 6.

²⁹ Nelvita Purba, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, dalam <http://majalahprosektor.com>, *Op.Cit.*, diakses pada 20 September 2015.

³⁰ Eka Supandi Lingga, "Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2012, h. 4.

³¹ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2009, h. 263.

Masa tunggu eksekusi tidak diatur dalam Pasal 11 KUHP³², tetapi setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan terdapat beberapa alasan secara yuridis yang dapat menunda eksekusi pidana mati dalam perspektif sistem pemidanaan yaitu :

a. Adanya Permintaan Dari Terpidana

Penundaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan karena perihal permintaan terpidana. Berkenaan dengan hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 2/PNPS/1964 tentang Dasar dan Tata Cara Hukuman Mati di Indonesia menerangkan bahwa:

Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Menurut penulis terkait dengan permintaan terkahir dari terpidana tersebut perlu adanya suatu batasan dan permintaan tersebut merupakan permintaan yang rasional untuk dipenuhi. Apabila tidak ada batasan yang tegas terkait dengan permintaan terpidana ini maka dianggap sebagai suatu bentuk atau upaya untuk menunda eksekusi terhadap terpidana.

b. Terpidana Dalam Kondisi Hamil

Eksekusi pidana mati juga harus mempertimbangkan kondisi biologis dari terpidana, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PPNS/1964 menerangkan:

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Artinya eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana mati dalam keadaan hamil. Hal ini merupakan alasan rasional dengan mempertimbangkan kondisi biologis terpidana dan janin yang ada dalam kandungan terpidana bukan sebagai pelaku tindak pidana. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa betapa hukum pidana di Indonesia mengedepankan sisi humanisme atau menghormati hak asasi manusia.

c. Grasi

Alasan lain mengapa eksekusi dari seorang terpidana mati tertunda pelaksanaannya begitu lama pasca jatuhnya vonis pengadilan, karena masih

³² Pasal 11 KUHP: Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dapat dianalisis bahwa pasal 11 KUHP tersebut hanya mengatur tentang mekanisme eksekusi terhadap terpidana mati, tetapi kapan harus dijalankannya eksekusi tidak diatur dalam KUHP.

diberikan hak-haknya sebagai terpidana. Hak-hak tersebut di antaranya mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden (grasi). Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi atau pelaksanaan pidana mati menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang tidak terbatas.³³ Untuk membatasi hal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah memberikan batas waktu pengajuan grasi.

Pengaturan batas waktu pengajuan grasi tersebut relevansinya dengan sistem pidana adalah agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam hal penegakan hukum pidana. Sehingga penjatuhan pidana menjadi sesuatu yang mutlak harus segera dilaksanakan khususnya eksekusi terhadap terpidana mati sebagai pembalasan kepada para pelaku tindak pidana.

d. Upaya Hukum Luar Biasa

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHAP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17³⁴, yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya.³⁵

Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan

³³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

³⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjelaskan: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada Pasal 158 ayat (3) Konstitusi juga atas permohonan Kepala Kejaksaan pada Pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak Kejaksaan hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 297.

telah melampaui batas wewenangnya. Sehingga putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan para pihak yang berkepentingan.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, relevansinya dengan konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, bahwa upaya hukum luar biasa yang salah satunya dikenal dengan kasasi demi kepentingan hukum merupakan faktor yang secara konstitusional dibenarkan untuk menunda proses eksekusi. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian di dalam menjatuhkan pidana mati. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai salah satu *filter* agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan terdakwa atau terpidana.

2) Peninjauan Kembali (PK)

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.³⁷ Terkait dengan tentang tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali KUHP telah mengaturnya dalam beberapa Pasal sebagai berikut :

*Pasal 264 ayat (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.*³⁸

Pasal 268 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa : Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal tersebut di atas secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Tidak ada batas waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung untuk diajukan permohonan peninjauan kembali.³⁹

Namun dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Pasal tersebut di atas melalui putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali yang dimohonkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Antasari Azhar maka PK dapat diajukan berkali-kali.

³⁶ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 149.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 614.

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP...Op.Cit*,h. 625.

Terkait dengan persoalan PK yang dapat diajukan berkali-kali berdasarkan putusan MK tersebut di atas, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Pada point 3 (tiga) SEMA menegaskan bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali.⁴⁰ SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan MK tersebut.

Menurut penulis persoalan PK ini memang lebih tepat jika dalam pengajuan harus dibatasi, artinya apabila PK yang diajukan oleh terpidana mati ditolak berarti sebagai kausalitasnya adalah terpidana harus segera dieksekusi. Karena dengan tidak dibatasinya permohonan pengajuan peninjauan kembali ini maka semakin tidak ada kejelasan kedudukan masa tunggu eksekusi.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, terkait dengan konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati jelas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melainkan hanya diatur tentang beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Di luar dari pada itu apabila terjadi ketidakjelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati seperti kasus di atas, maka hal itu merupakan sesuatu hal yang inkonstitusional dalam sistem pidana. Artinya permasalahan seperti ini berdampak terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu tidak tercapainya tujuan pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum melalui pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁴¹ Penegakan hukum sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan pidana secara konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.⁴² Pengaturan tentang konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidana melalui peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

⁴¹ Shinta Agustina, *Op.Cit.*, h. 30.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet kedua, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. vii.

memberi keadilan dan kepastian hukum yang mengikat setiap orang serta bersifat menyamaratakan.⁴³

Hal ini sebagai bagian kausalitas sebuah peraturan perundang-undangan, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati seharusnya juga ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati. Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan inkonstitusional dalam penegakan hukum pidana terlebih Negara Indonesia yang menganut ajaran positifism.

KESIMPULAN

Terkait dengan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap tiga rumusan masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidana. Kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melainkan hanya terdapat beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Di luar dari pada itu apabila terjadi ketidakjelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati maka hal itu merupakan sesuatu hal yang inkonstitusional dalam sistem pidana. Artinya permasalahan seperti ini berdampak terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, karena ketidakpastian hukum ini tidak akan mencapai tujuan pidana.

Batas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidana, Setelah diatur tentang berbagai macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka hukum formil seharusnya mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan eksekusi bagi terpidana mati. Salah satunya adalah batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidana, karena undang-undang hanya mengenal faktor-faktor yang dapat menunda eksekusi pidana mati.

Dengan tidak diaturnya batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, maka menurut penulis terjadi kekosongan hukum. Kekosongan ini harus segera dipenuhi, yaitu dengan membentuk suatu peraturan baru, atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk mengatur batas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidana. Sehingga jika Bangsa ini memang ingin menganut ajaran positivis secara komprehensif maka harus segera membuat peraturan tersebut.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 2.

Sebagai akibat ketidakjelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pidana dapat dianalisis sebagai berikut :

- a. Tidak Tercapainya Efek Penjeraan (*deterrent effect*)
- b. Tidak Tercapainya Ketertiban Dalam Masyarakat
- c. Tidak Tercapainya Keadilan
- d. Tidak Tercapainya Kepastian Hukum
- e. Tidak Terwujudnya Kemanfaatan Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku.
- Agustina, Shinta 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books.
- _____, dkk, 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Themis Books.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bandung, Bina Cipta.
- Bacaria, Cesare, *Dei Deliti e Delle Pene*, Italia, 1764. Sebagaimana diterjemahkan oleh Wahmuji, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi, 2001, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet IV, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.
- Lingga, Eka Supandi, 2012, *Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*, Jurnal Universitas Sumatera Utara.

- Lubis, Todung Mulya, dan Aexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet kedua, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sahetapy, J.E., 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidabutar, Mangasa, 1999, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menrmpuh Upaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Pelitea, Tanpa Tahun.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- _____ dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Van Hoecke, M. (ed), 2011, *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing.
- Zed, Mestika, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Internet

- Muhamma Mirza Harera, Pemberian Grasi Terhadap Dua Terpidana Narkoba Sesuai UU, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemberian-grasi-pada-dua-terpidana-narkoba-sesuai-uu.html> diakses pada 14 Juni 2015.

Tafsir Tarmidzi <http://www.antaranews.com> diakses pada 13 Agustus 2015.

<https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lp-nusakambangan/> diakses pada 13 Agustus 2015.

http://majalahprosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:hukuman-mati&catid=2:laporan-utama&Itemid=3 Diakses pada 3 Februari 2015.

Jurnal

Purba, Nelvita, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, dalam <http://majalahprosekutor.com> diakses pada 20 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU-V/2007.